



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor204/Pid.Sus/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

Nama lengkap	: RISAL BIN ASBAR;
Tempat lahir	: Amuito Jaya ;
Umur/tanggal lahir	: 28 Tahun / 10 Oktober 1991
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: DesaAmuito Jaya Kec. Wolasi Kab. Konawe Selatan ;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: TukangOjek;
Pendidikan	: SMA

Terdakwa tersebut telah ditahan di Rutan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020.
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020 ;
- Perpanjangan Pertamaoleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020.
- Perpanjangan Keduaoleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020.
- Penuntut Umum, sejak tanggal 12Juni 2020 sampai dengan tanggal 1Juli 2020.
- Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 12 September 2020.

PengadilanNegeritersebutsetelah :

Halaman 1 dari 27, Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang.
- Membaca berkas perkara tersebut dengan seksama.
- Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan.
- Memeriksa barang bukti yang diajukan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Penetapan tanggal 22 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tertanggal 11 Agustus 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RISAL Bin ASBAR** terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana " **Narkotika** " menurut Pasal 132 ayat (1) sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **pada dakwaan Primair** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RISAL Bin ASBAR** dengan Pidana Penjara **selama 6 (Enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan Penjara** ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto \pm 1,16 Gram ;
 2. 1 (satu) buah HP merek Oppo F1 warna putih ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa bersama Penasihat Hukum mengajukan pembelaan (Pledoi) secara

Halaman 2 dari 27, Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan, dan memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap dan memohon keringanan hukuman.

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama Penasihat Hukumnya, Penuntut umum telah mengajukan Replik secara lisan yang isinya tetap pada Tuntutan, demikian pula Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya telah mengajukan duplik secara lisan yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di hadapan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : **PDM - 72/ RP - 9 / Enz.2/ 06 / 2020**, tanggal 12 Juni 2020 yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **RISAL bin ASBAR** bersama – sama dengan **APRIANTO** (Belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekitar pukul 23.25 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Pebruari 2020 bertempat di Home Stay 757, Kecamatan Poaia, Kota Kendari, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) paket Shabu – shabu berat Brutto 1,16 gram berdasarkan hasil Pengujian Lab Forensik Polri cabang Makasar Nomor LAB:909/NNF/II/2020 tertanggal 24 Pebruari 2020 mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika) , perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 27, Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 10 Pebruari 2020 terdakwa **RISAL bin ASBAR** ditelepon seseoranghendak membeli shabu, selanjutnya terdakwa menelpon **APRIANTO** (Belum tertangkap) menanyakan ada barang Narkotika jenis sabhu dan dijawab “ ada “ lalu **APRIANTO** menjemput terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa dan **APRIANTO** bertemu selanjutnya bersama – sama mengantar shabu shabu sebanyak 1 (satu) gram menuju tempat orang yang memesan shabu kepada terdakwa dan sewaktu sampai di Home Stay 757, Kecamatan Poaia , Kota Kendar lalu terdakwa mengambil shabu dari APRIANTO untuk diserahkan kepada pemesan namun sebelum diterima oleh orang yang memesan tiba – tiba ditangkap oleh Saksi AMAN SAKTI berteman (Petugas dari Dit.Res Narkoba Polda Sultra dimna saat itu terdakwa berusaha membuang shabu – shabu tersebut kesebelah tembok Home Stay 757 ;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shbu dalam bungkusuan kertas diluar pekarangan Home Stay 757 9 samping Pagar) dan 1 (satu) unit heandphone merek Oppo F 1 warna putih didapat didalam kantung celana sebelah kiri terdakwa dan sewaktu terdakwa ditanyakan mengenai ijin dari pihak berwenang terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa Ke kantor Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Lab Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB: 2929/NNF/VIII/2018 tertanggal 06 Agustus 2018 berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening berta Nett 0,8106 gram (KODE BB I) **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 7 Tahun 2018 tetantang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Halaman 4 dari 27, Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa **RISAL bin ASBAR** tersebut diatas diancam Pidana menurut Pasal 132 ayat (1) sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **RISAL bin ASBAR** bersama – sama dengan **APRIANTO** (Belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekitar pukul 23.25 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Pebruari 2020 bertempat di Home Stay 757, Kecamatan Poaia , Kota Kendari, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari,, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) paket Shabu – shabu berat Brutto 1,16 gram berdasarkan hasil Pengujian Lab Forensik Polri cabang Makasar Nomor LAB:909/NNF/II/2020 tertanggal 24 Pebruari 2020 mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika) , perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 10 Pebruari 2020 terdakwa **RISAL bin ASBAR** ditelepon seseorang hendak membeli shabu, selanjutnya terdakwa menelpon **APRIANTO** (Belum tertangkap) menanyakan ada barang Narkotika jenis sabhu dan dijawab “ ada “ lalu **APRIANTO** menjemput terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa dan **APRIANTO** bertemu selanjutnya bersama – sama mengantar shabu shabu sebanyak 1 (satu) gram menuju tempat orang yang memesan shabu kepada terdakwa dan sewaktu sampai di Home Stay 757, Kecamatan Poaia , Kota Kendar lalu terdakwa mengambil shabu dari APRIANTO untuk diserahkan kepada pemesan namun sebelum diterima oleh orang yang memesan tiba – tiba ditangkap oleh Saksi AMAN

Halaman 5 dari 27, Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKTI berteman (Petugas dari Dit.Res Narkoba Polda Sultra dimna saat itu terdakwa berusaha membuang shabu – shabu tersebut kesebelah tembok Home Stay 757 ;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shbu dalam bungkususan kertas diluar pekarangan Home Stay 757 9 samping Pagar) dan 1 (satu) unit heandphone merek Oppo F 1 warna putih didapat didalam kantung celana sebelah kiri terdakwa dan sewaktu terdakwa ditanyakan mengenai ijin dari pihak berwenang terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa Ke kantor Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Lab Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB: 2929/NNF/VIII/2018 tertanggal 06 Agustus 2018 berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening berta Nett 0,8106 gram (KODE BB I) **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 7 Tahun 2018 tetantang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

----- Perbuatan Terdakwa **RISAL bin ASBAR** tersebut diatas diancam Pidana menurut Pasal 132 ayat (1)) sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, keterangan saksi tersebut selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **AMAN SAKTI** : bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 27, Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap RISAL bin ASBAR yang diawali dengan proses penyelidikan ;
- Bahwa benar Saksi menangkap RISAL bin ASBAR pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekitar pukul 23.30 Witabertempat di Homestay 757 Kelurahan Andaunohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari ;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tim dari Direktorat reserse Narkoba Polda Sultra yaitu AKBP. ABDUL KADIR, S.H, M.H, AKP. GHAZALI, AIPDA KAMRUDDIN, BRIPTU. AKBAR ;
- Bahwa benar awalnya saksi bersama Tim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa RISAL bin ASBAR sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu – shabu ;
- Bahwa benar setelah mendapat informasi saksi bersama Tim menghubungi Terdakwa RISAL bin ASBAR melalui telepon untuk membeli narkoba jenis shabu shabu dan disanggupi oleh terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian ditentukan tempat transaksi yaitu di Homestay 757 ;
- Bahwa benar sebelum terjadi transaksi saksi berteman langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet shabu dengan berat Brutto 1,16 gram ;
- Bahwa benar sewaktu dilakukan penangkapan terdakwa sempat membuang shabu – shabu yang dibawanya kesebelah tembok Homstay 757 ;
- Bahwa benar sewaktu dilakukan introgasi terdakwa mengaku shabu shabu tersebut didapat dari APRIANTO ;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa ditangkap selain shabu shabu yang ditemukan pada terdakwa juga ada 1 (satu) buah Heandphone merek Oppo F1 ;
- Bahwa terdakwa sewaktu ditangkap tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa 1 (satu) paket shabu seberat 1,16 Gram dan 1 (satu) buah HP

Halaman 7 dari 27, Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Oppo F1, adalah Barang bukti yang diamankan / ditemukanketikadilakukanpenangkapan terhadap RISAL bin ASBAR ;

Atasketeranganaksitersebutdiatasdibenarkanolehterdakwa.

2. Saksi **AKBAR HASYIB RACHMAN, S.H** : bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi SaksiadalahanggotaPolri yang melakukan penangkapan terhadap RISAL bin ASBAR yang diawali dengan proses penyelidikan ;
- Bahwa benar Saksi bersama Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra menangkap RISAL bin ASBAR pada hariSenin tanggal 10 Pebruari 2020 sekitarpukul 23.30 Witabertempat di Homestay 757 Kelurahan Andaunohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari ;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tim dari Direktorat reserse Narkoba Polda Sultra yaitu AKBP. ABDUL KADIR,S.H,M.H, AKP. GHAZALI, AIPDA KAMRUDDIN, BRIPKA . AMAN SAKTI;
- Bahwa benar awalnya saksi bersama Tim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa RISAL bin ASBAR sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu – shabu ;
- Bahwa benar setelah mendapat informasi saksi bersama Tim menghubungi Terdakwa RISAL bin ASBAR melalui telepon untuk membeli narkotika jenis shabu shabu dan disanggupi oleh terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian ditentukan tempat transaksi yaitu di Homestay 757 ;
- Bahwa benar sebelum terjadi transaksi saksi berteman langsung melakukan penangkapan terhadap teerdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet shabu seberat Brutto 1,16 gram ;
- Bahwa bernar sewaktu dilakukan penagkapan terdakwa sempat membuang shabu – shabu yang dibawanya kesebelah tembok Homstay 757 ;
- Bahwa benar sewaktu dilakukan introgasi terdakwa mengaku shabu shabu tersebut didapat dari APRIANTO ;

Halaman 8 dari 27, Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sewaktu terdakwa ditangkap selain shabu shabu yang ditemukan pada terdakwa juga ada 1 (satu) buah Heandphone merek Oppo F1 ;
- Bahwa terdakwa sewaktu ditangkap tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar Saksi mengenal barangbukti yang diperlihatkan kepadanya berupa 1 (satu) paket shabu seberat 1,16 Gram dan 1 (satu) buah HP merek Oppo F1, adalahBarang bukti yang diamankan / ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap RISAL bin ASBAR ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan keterangan saksi yang tidak hadir di persidangan dan terdakwa tidak keberatan untuk dibacakan dan atas persetujuan Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah di depan penyidik yang padapokoknya sebagai berikut ;

1. Keterangan Saksi **MUHAMMAD RIZKY bin SYARIFUDDIN**, yang keterngannya dibacakan di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sewaktu diperiksa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa RISAL bin ASBAR ;
- Bahwa benar terdakwa RISAL bin ASBAR ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah dicurigai membawa shabu – shabu dan saat pengeledahan ditemukan narkotika jenis shabu yang dibuang diluar pekarangan Homestay 757 ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekira jam 23.30 Wita saksi menyaksikan sewaktu dilakukan pengeledahan , penyitaan dan

Halaman 9 dari 27, Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa RISAL bin ASBAR bertempat di Momestay 757 Jalan rambutan Kelurahan Andaunohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari ;

- Bahwa benar selain saksi yang melihat sewaktu dilakukan penggeledahan , penyitaan dan penangkapan terhadap terdakwa RISAL bin ASBAR ada juga TOMY CRISTIONO penghuni Homestay 757 serta Petugas Kepolisian ;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa ditangkap mengaku bahwa barang Narkotika jenis shabu yang ditemukan diluar pekarangan Homestay 757 adalah miliknya yang akan diantar kepada pemesannya ;
- Bahwa benar shabu yang disita oleh petugas sebanyak 1 (satu) paket disamping itu ada juga HP milik terdakwa RISAL bin ASBAR ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangan saksi.-----

2. Keterangan Saksi **TOMY CRISTIONO** , yang keterngannya dibacakan di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi sewaktu diperiksa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa RISAL bin ASBAR ;
- Bahwa benar terdakwa RISAL bin ASBAR ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah dicurigai membawa shabu – shabu dan saat penggeledahan ditemukan narkotika jenis shabu yang dibuang diluar pekarangan Homestay 757 ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekira jam 23.30 Wita saksi menyaksikan sewaktu dilakukan penggeledahan , penyitaan dan penangkapan terhadap terdakwa RISAL bin ASBAR bertempat di Momestay 757 Jalan rambutan Kelurahan Andaunohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari ;
- Bahwa benar selain saksi yang melihat sewaktu dilakukan penggeledahan , penyitaan dan penangkapan terhadap terdakwa RISAL bin ASBAR ada juga RIZKY serta Petugas Kepolisian ;

Halaman 10 dari 27, Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi sementara tidur didalam kamar kost tiba – tiba mendengar ribut – ribut diluar ;
- Bahwa benar saksi lalu menghampiri lalu bertanya ada apa kemudian ada orang yang memperkenalkan diri adalah petugas dari Kepolisian akan melakukan penangkapan ;
- Bahwa benar setelah beberapa waktu kemudian terdakwa RIZAL bin ASBAR datang masuk ke pekerangan Home stay 757 lalu dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa benar sewaktu ditangkap terdakwa RIZAL bin ASBAR membuang sesuatu keluar pagar Homestay 757 ;
- Bahwa benar setelah terdakwa RIZAL bin ASBAR ditangkap lalu petugas menyuruh mengambil barang yang dibuang terdakwa ;
- Bahwa benar setelah terdakwa RIZAL bin ASBAR mengambil bungkus yang dibuang tersebut saksi baru tahu bahwa bungkus tersebut adalah paket Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa ditangkap mengaku bahwa barang Narkotika jenis shabu yang ditemukan diluar pekarangan Homestay 757 adalah miliknya yang akan dijual ;
- Bahwa benar shabu yang disita oleh petugas sebanyak 1 (satu) paket disamping itu ada juga HP milik terdakwa RISAL bin ASBAR ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangan saksi.-----

3. Keterangan Saksi **APRIANTO bin BONGGA**, yang keterngannya dibacakan di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: ----
 - Bahwa benar saksi sewaktu diperiksa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa RISAL bin ASBAR ;
 - Bahwa benar terdakwa RISAL bin ASBAR ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah dicurigai membawa shabu – shabu dan saat pengeledahan ditemukan narkotika jenis shabu yang dibuang diluar pekarangan Homestay 757 ;

Halaman 11 dari 27, Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekira jam 23.30 Wita saksi menyaksikan sewaktu dilakukan pengeledahan , penyitaan dan penangkapan terhadap terdakwa RISAL bin ASBAR bertempat di Momestay 757 Jalan rambutan Kelurahan Andaunohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari ;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa RISAL bin ASBAR ditangkap saksi berada didalam mobil ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekira jam 23.30 saksi bersama terdakwa datang ke Homestay 757 namun setelah tiba terdakwa keluar dari mobil sendiri sedangkan saksi menunggu dimobil ;
- Bahwa benar selang beberapa menit terdakwa datang bersama petugas kepolisian, sehingga disitulah saksi mengetahui bahwa terdakwa RISAL bin ASBAR ditangkap ;
- Bahwa benar barang yang ditemukan pada terdakwa RISAL bin ASBAR berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu adalah milik saksi sedangkan RIZAL hanya bertugas mengantarkan kepada yang memesan ;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa RISAL bin ASBAR tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar Saksi mengenalbarangbukti yang diperlihatkankepadanya berupa 1 (satu) paket shabu seberat 1,16 Gram dan 1 (satu) buah HP merek Oppo F1, adalahBarang bukti yang diamankan / ditemukanketikadilakukanpenangkapan terhadap RISAL bin ASBAR di Momestay 757 Jalan Rambutan Kelurahan Andaunohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari ;
- Bahwa benar keterangan saksi yang didalam Berkas perkara adalah keterangan yang saksi berikan sewaktu diperiksa oleh Penyidik ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 27, Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekitar pukul 23.25 Wita bertempat di Homestay 757 Kecamatan Poasia, Kota Kendari ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh petugas sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil shabu shbau denganberat Brutto 1, 16 Gram dan 1 (satu) buah HP merek Oppo F1 warna putih ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa mendfapat telepon dari istri teman terdakwa yang bernama IKSAN menanyakan dimana dijual barang Narkotika jenis shabu dan apabila ada hendak memesan 1 (satu) Gram ;
- Bahwa benar terdakwa lalu menelpon APRIANTO menanyakan apakah ada Narkotika jenis shabu dan disamapaikan oleh APRIANTO bahwa shabu “ ada “ selanjutnya APRIANTO datang menjemput terdakwa selanjutnya bersama – sama mengantar shabu menuju Homestay 757 Kecamatan Poasia, Kota Kendari ;
- Bahwa benar sewaktu sesampai di Homestay 757 Kecamatan Poasia, Kota Kendari terdakwa masuk kedalam dengan membawa shabu yang diambil dari APRIANTO untuk diantarkan kepada istri saudara IKSAN sedangkan APRIANTI menunggu diluar ;
- Bahwa benar shabu yang diambil terdakwa dari APRIANTO seberat 1 Gram dengan harga RP 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa antarkan kepada yang memesan yaitu istri saudara IKSAN ;
- Bahwa sewaktu terdakwa masuk ke halaman homestay 757 sebelum bertemu dengan istri saudara IKSAN ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Polda sultra ;
- Bahwa benar saat ditangkap terdakwa berusaha membuang shabu shabu yang dibawanya ke luar pagar dan dsetelah ditangkap lalu oleh petuigas diminta untuk memganbil shabu – shabu yang dibuangnya diluar pagar yang berjarak sekitar 3 (tiga)meter dari tempat terdakwa ditangkap ;

Halaman 13 dari 27, Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sewaktu ditangkap tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar terdakwa sebagai penghubung antara Pembeli dengan APRIANTO adapun bonus yang terdakwa dapatkan dari APRIANTO hanya diajak konsumsi shabu – shabu ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (satu) paket /bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 1,16 Gram dan 1 (satu) buah HP merek Oppo F1 warna putih adalah yang ditemukan pada terdakwa sewaktu ditangkap ;

Menimbang Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Lab Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB: 909/NNF/II/2020 tertanggal 24 Februari 2020 berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening berta Nett 0,8106 gram (KODE BB I) **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 7 Tahun 2018 tetentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa

1. 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto \pm 1,16 Gram;
2. 1 (satu) buah HP merek Oppo F1 warna putih ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan oleh terdakwa sendiri sehingga dapat dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktian dakwaannya tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 14 dari 27, Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekitar pukul 23.25 Wita bertempat di Homestay 757 Kecamatan Poasia, Kota Kendari ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh petugas sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil shabu shbau denganberat Brutto 1, 16 Gram dan 1 (satu) buah HP merek Oppo F1 warna putih ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa mendfapat telepon dari istri teman terdakwa yang bernama IKSAN menanyakan dimana dijual barang Narkotika jenis shabu dan apabila ada hendak memesan 1 (satu) Gram ;
- Bahwa benar terdakwa lalu menelpon APRIANTO menanyakan apakah ada Narkotika jenis shabu dan disamapaikan oleh APRIANTO bahwa shabu “ ada “ selanjutnya APRIANTO datang menjemput terdakwa selanjutnya bersama – sama mengantar shabu menuju Homestay 757 Kecamatan Poasia, Kota Kendari
- Bahwa benar sewaktu sesampai di Homestay 757 Kecamatan Poasia, Kota Kendari terdakwa masuk kedalam dengan membawa shabu yang diambil dari APRIANTO untuk diantarkan kepada istri saudara IKSAN sedangkan APRIANTI menunggu diluar ;
- Bahwa benar shabu yang diambil terdakwa dari APRIANTO seberat 1 Gram dengan harga RP 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa antarkan kepada yang memesan yaitu istri saudara IKSAN ;
- Bahwa sewaktu terdakwa masuk ke halaman homestay 757 sebelum bertemu dengan istri saudara IKSAN ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Polda sultra ;
- Bahwa benar saat ditangkap terdakwa berusaha membuang shabu shabu yang dibawanya ke luar pagar dan dsetelah ditangkap lalu oleh petuigas diminta untuk memganbil shabu – shabu yang dibuangnya diluar pagar yang berjarak sekitar 3 (tiga)meter dari tempat terdakwa ditangkap ;
- Bahwa benar terdakwa sewaktu ditangkap tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu ;

Halaman 15 dari 27, Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sebagai penghubung antara Pembeli dengan APRIANTO adapun bonus yang terdakwa dapatkan dari APRIANTO hanya diajak konsumsi shabu – shabu ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (satu) paket /bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 1,16 Gram dan 1 (satu) buah HP memerk Oppo F1 warna putih adalah yang ditemukan pada terdakwa sewaktu ditangkap ;
- BahwabenerTerdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Lab Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB: 909/NNF/II/2020tertanggal24februari 2020 berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening berta Nett 0,8106 gram (KODE BB I) **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 7 Tahun 2018 tetantang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentangNarkotika).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut atau tidak ?.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagaimana diatur dalam pasal :

Dakwaan Primiar : Pasal 114 ayat (1) joPasal 132 ayat (1) Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika ;

DakwaanSubsidiar : Pasal 112 ayat (1) joPasal 132 ayat (1) Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;

Halaman 16 dari 27, Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut dan tidak ternyata adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair, dan jika Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar namun apabila Dakwaan Primair terbukti maka tidak akan lagi dipertimbangkan Dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima.menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa” dan yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya ;

Halaman 17 dari 27, Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **RISAL BIN ASBAR**, sebagai Terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, unsur setiap orang dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

2. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang maupun doktrin hukum pidana adalah sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu

Halaman 18 dari 27, Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam artimateriil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, ini ditujukan kepada unsur perbuatan ;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi juga untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi“, sedangkan yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, dihubungkan dengan keterangan para saksi, Terdakwa dan juga barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekitar pukul 23.25 Wita bertempat di Homestay 757 Kecamatan Poasia, Kota Kendari ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh petugas sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil shabu shbau denganberat Brutto 1, 16 Gram dan 1 (satu) buah HP merek Oppo F1 warna putih ;

Halaman 19 dari 27, Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya terdakwa mendapat telepon dari istri teman terdakwa yang bernama IKSAN menanyakan dimana dijual barang Narkotika jenis shabu dan apabila ada hendak memesan 1 (satu) Gram ;
- Bahwa benar terdakwa lalu menelpon APRIANTO menanyakan apakah ada Narkotika jenis shabu dan disampaikan oleh APRIANTO bahwa shabu “ ada “ selanjutnya APRIANTO datang menjemput terdakwa selanjutnya bersama – sama mengantar shabu menuju Homestay 757 Kecamatan Poasia, Kota Kendari
- Bahwa benar sewaktu sesampai di Homestay 757 Kecamatan Poasia, Kota Kendari terdakwa masuk kedalam dengan membawa shabu yang diambil dari APRIANTO untuk diantarkan kepada istri saudara IKSAN sedangkan APRIANTI menunggu diluar ;
- Bahwa benar shabu yang diambil terdakwa dari APRIANTO seberat 1 Gram dengan harga RP 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa antarkan kepada yang memesan yaitu istri saudara IKSAN ;
- Bahwa sewaktu terdakwa masuk ke halaman homestay 757 sebelum bertemu dengan istri saudara IKSAN ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Polda sultra ;
- Bahwa benar saat ditangkap terdakwa berusaha membuang shabu shabu yang dibawanya ke luar pagar dan setelah ditangkap lalu oleh petugas diminta untuk mengambil shabu – shabu yang dibuangnya diluar pagar yang berjarak sekitar 3 (tiga)meter dari tempat terdakwa ditangkap ;
- Bahwa benar terdakwa sewaktu ditangkap tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan dan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan bukan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika 7, sehingga menurut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti ;

Halaman 20 dari 27, Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang bukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya perbuatan apa / perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa apakah ia telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sangatlah tergantung pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan dan juga keterangan Terdakwa dan juga barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekitar pukul 23.25 Wita bertempat di Homestay 757 Kecamatan Poasia, Kota Kendari ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh petugas sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil shabu shbau denganberat Brutto 1, 16 Gram dan 1 (satu) buah HP merek Oppo F1 warna putih ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa mendfapat telepon dari istri teman terdakwa yang bernama IKSAN menanyakan dimana dijual barang Narkotika jenis shabu dan apabila ada hendak memesan 1 (satu) Gram ;
- Bahwa benar terdakwa lalu menelpon APRIANTO menanyakan apakah ada Narkotika jenis shabu dan disamapaikan oleh APRIANTO bahwa shabu “ ada “ selanjutnya APRIANTO datang menjemput terdakwa selanjutnya bersama – sama mengantar shabu menuju Homestay 757 Kecamatan Poasia, Kota Kendari ;
- Bahwa benar sewaktu sesampai di Homestay 757 Kecamatan Poasia, Kota Kendari terdakwa masuk kedalam dengan membawa shabu yang diambil dari APRIANTO untuk diantarkan kepada istri saudara IKSAN sedangkan APRIANTI menunggu diluar ;

Halaman 21 dari 27, Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar shabu yang diambil terdakwa dari APRIANTO seberat 1 Gram dengan harga RP 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa antarkan kepada yang memesan yaitu istri saudara IKSAN ;
- Bahwa sewaktu terdakwa masuk ke halaman homestay 757 sebelum bertemu dengan istri saudara IKSAN ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Polda sultra ;
- Bahwa benar saat ditangkap terdakwa berusaha membuang shabu shabu yang dibawanya ke luar pagar dan dsetelah ditangkap lalu oleh petugas diminta untuk mengambill shabu – shabu yang dibuangnya diluar pagar yang berjarak sekitar 3 (tiga)meter dari tempat terdakwa ditangkap ;
- Bahwa benar terdakwa sewaktu ditangkap tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar terdakwa sebagai penghubung antara Pembeli dengan APRIANTO adapun bonus yang terdakwa dapatkan dari APRIANTO hanya diajak konsumsi shabu – shabu ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (satu) paket /bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 1,16 Gram dan 1 (satu) buah HP memerk Oppo F1 warna putih adalah yang ditemukan pada terdakwa sewaktu ditangkap ;

Menimbang bahwa dimana dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 secara jelas Mahkamah Agung mengkualifikasikan seorang Penyalahguna atau Pecandu Narkotika dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram;

Halaman 22 dari 27, Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kelompok MDMA (ecstasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
 4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
 5. Kelompok Ganja seberat 5 gram;
 6. Daun Koka seberat 5 gram;
 7. Meskalin seberat 5 gram;
 8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
 9. Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) seberat 2 gram;
 10. Kelompok PCP (*Phencyclidine*) seberat 3 gram;
 11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
 12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
 13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
 14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
 15. Kelompok Kodein seberat 72 gram;
 16. Kelompok Buprenorfin seberat 32 gram;
- c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap Sema Nomor 4 tahun 2010 dan jika dikaitkan dengan fakta atau perbuatan terdakwa didapat kesesuaian terdakwa tertangkap tangan telah membawa sabu-sabu karena terdakwa sebagai penghubung antara Pembeli dengan APRIANTO maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak masukapa yang

Halaman 23 dari 27, Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud atau di kategorikan dalam SemaNomor 4 Tahun 2010 dan juga dalam fakta persidangan terdakwa tidak terbukti menggunakan narkoba secarabersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut karena sebagai perantaraa atau penghubung antara pembeli denganApriantodan mengantarkan sabu tersebut kepada yang memesannya yaitu istri dari teman Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum tersebut diatas yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Narkotika" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti seluruhnya, Maka majelis menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis dalam persidangan ternyata tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 24 dari 27, Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

- HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan Narkotika.

- HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat.

Menimbang bahwa terhadap amar putusan yang akan ditentukan maka Majelis hakim tidak sependapat dengan amar putusan yang diminta oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan memutus sesuai dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas dan akan menjatuhkan putusan sesuai dengan perbuatan dan fakta

Halaman 25 dari 27, Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terungkap sesuai dengan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto \pm 1,16 Gram;
- 1 (satu) buah HP merek Oppo F1 warna putih ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan.

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RISAL bin ASBAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satumilyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto \pm 1,16 Gram;
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo F1 warna putih ;

Halaman 26 dari 27, Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri PHI/TIPIKOR Kendari Kelas I A pada Hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 oleh kami **I KETUT PANCARIA,S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KELIK TRIMARGO, SH.MH** dan **ANDI EDDY VIYATA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh kami Ketua majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ERNY WAHID,SH** Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Kendari , serta dihadiri oleh **EKI MOHAMAD HASIM,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan dihadapan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1.KELIK TRIMARGO, SH.MH.

I KETUT PANCARIA,SH

2. ANDI EDDY VIYATA,SH

PANITERA PENGGANTI,

ERNY WAHID,SH

Halaman 27 dari 27, Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)